BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG KUTE REDELONG KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
8. Kepala Bagian adalah Kepaia Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
9. Bidang adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
13. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah;
15. Sumber Daya Manusia sebagaimana selanjutnya disingkat dengan SDM;
16. Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana selanjutnya disingkat dengan Diklat;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong, terdiri dari:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Sub Bidang Pelayanan;
   d. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan;
   e. Sub Bidang Pelayanan Sarana Penunjang; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi; dan
   c. Sub Bagian Keuangan;

(3) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian Instalasi; dan
   b. Seksi Pelayanan Medik;

(4) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
   b. Seksi Pengembangan SDM dan Diklat;

(5) Bidang Pelayanan Sarana Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Logistik dan Diagnostik; dan
   b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintahan Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi;

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Rumah Sakit

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan, medis, pendidikan, pelatihan, penelitian dan asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan non medis;
d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang, logistik dan diagnostik;
e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
h. penyelengggaraan pelayanan rujukan;
i. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai kewenangan:

a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. menyelenggarakan kerja sama dengan institusi pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai institusi praktikum;
c. menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi dan atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

Paragraf 2
Direktur

Pasal 8

(1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan, medis dan asuhan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan rumah sakit;
b. pembinaan dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pembinaan dan pengendalian penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, logistik dan diagnostik serta non medis lainnya;
e. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang pelayanan medis, paramedis, penunjang medis, logistik dan diagnostik serta non medis;
f. pembinaan dan pengendalian pendidikan dan pelatihan;
g. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan asuhan keperawatan;
h. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kedokteran;
i. pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan rujukan;
j. pembinaan dan pengendaliaan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
k. pembinaan dan pengkoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi;
l. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Tata Usaha

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unsur pendukung Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;

Pasal 11

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, produk hukum, pelayanan administrasi, penyusunan program, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan serta pelayanan administrasi, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan,
b. pembinaan dan pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
c. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan bahan penyusunan produk hukum dan perundang-undangan;
e. pembinaan dan pengendalian teknis ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
f. pembinaan dan pengkoordinasian teknis hubungan masyarakat, publikasi dan kemitraan;
g. membina dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
h. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya yang sah;
i. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyusunan laporan akuntabilitas kinerja rumah sakit;
j. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan pemasaran/bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong;
k. pembinaan dan penendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi;dan
   c. Sub Bagian Keuangan;
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), produk-produk hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan administrasi, umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
d. pelaksanaan pengelolaan organisasi, ketatalaksanaan dan penyusunan SOP;
e. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan produk hukum dan perundang-undangan;
f. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan kemitraan ;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja dan pelaksanaan evaluasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan data dan informasi;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain yang sah;
c. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

d. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub Bagian Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
b. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
c. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
d. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan

Pasal 20

(1) Bidang Pelayanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan, pengendalian instalasi dan pelayana medik.
(2) Bidang pelayanan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

Pasal 21

Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian teknis kebutuhan dan kegiatan pelayanan medik, peningkatan mutu dan etika medik, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien serta pengkoordinasian teknis kebutuhan pelayanan medik dan logistik yang meliputi instalasi pemulasaran jenazah, rawat jalan, perawatan intensif, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, rehab medik, instalasi penunjang, rekam medik, sistem informasi manajemen rumah sakit, pelaksanaan kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis serta pelayanan jaminan kesehatan dan non jaminan kesehatan

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
a. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyusunan perencanaan pemberian pelayanan medis;

b. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis di bidang pelayanan medis;
c. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan medis;
d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan administrasi pelayanan upaya rujukan;
e. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis peningkatan mutu dan etika medik;
f. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan kebutuhan tenaga medis;
g. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis kebutuhan pelayanan medik dan logistik yang meliputi instalasi pemulasaran jenazah, rawat jalan, perawatan intensif, rawat inap, rawat darurat, bedah sentral, rehab medik, rekam medik, sistem informasi manajemen rumah sakit serta instalasi penunjang lainnya;
h. pembinaan dan pengkoordinasian teknis pelaksanaan kendali mutu dan biaya serta keselamatan pasien dibidang pelayanan medik;
i. pengendalian dan pengkoordinasian teknis pelayanan jaminan kesehatan dan non jaminan kesehatan;
j. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 23

(1) Bidang pelayanan terdiri dari:
a. Seksi Pengendalian Instalasi;
b. Seksi Pelayanan Medik;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan;

Pasal 24

Kepala Seksi Pengendalian Instalasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan medik, pengkoordinasian teknis semua kebutuhan pelayanan medik yang meliputi instalasi, perawatan intensif, rawat darurat, bedah sentral, rehab medik dan instalasi penunjang;

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengendalian Instalasi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis seksi pengendalian instalasi;
b. pelaksanaan penyiapan bahan pengadaan sarana dan prasarana dibidang pengendalian instalasi meliputi radiologi, laboratorium dan rehab medik;
c. pelaksanaan kebutuhan pelayanan medik yang meliputi instalasi radiologi, laboratorium dan rehab medik;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan kebutuhan dan kegiatan pelayanan medik, peningkatan mutu dan etika medik, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien, instalasi rawat jalan, rawat inap, perawatan intensif, rawat darurat, bedah sentral, instalasi penunjang serta pelayanan jaminan kesehatan dan non jaminan kesehatan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pelayanan medik;
b. pelaksanaan penyiapan administrasi pelayanan upaya rujukan;
c. pelaksanaan peningkatan kendali mutu dan biaya serta etika medik;
d. pelaksanaan sistem rekam medik;
e. pelaksanaan kebutuhan pelayanan medik yang meliputi instalasi rawat jalan, rawat inap, perawatan intensif, rawat darurat, bedah sentral, rehab medik dan instalasi penunjang;
f. pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan dan non jaminan kesehatan;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Keperawatan

Pasal 28

(1) Bidang Pelayanan Keparawatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan keperawatan, pengembangan sumber daya manusia, dan pendidikan dan pelatihan.
(2) Bidang Pelayanan Perawatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

Pasal 29

Kepala Bidang Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, melakukan koordinasi, mengatur, mengendalikan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga dan pendidikan keperawatan, perlengkapan dan fasilitas keperawatan serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, pelaksanaan kendali mutu dan biaya serta keselamatan pasien di bidang keperawatan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;

b. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyiapan sarana dan prasarana;
c. pengendalian dan pengkoordinasian teknis perencanaan dan penetapan kebijakan/tata tertib pelayanan keperawatan sesuai dengan kebijakan direktur;
d. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyusunan falsafah keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah rumah sakit;
e. pengendalian dan pengkoordinasian teknis perencanaan usulan kebutuhan tenaga keperawatan dan pembinaan serta pengembangan karir tenaga keperawatan melalui pendidikan/pelatihan berjenjang dengan institusi lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mutu asuhan keperawatan;
f. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyusunan usulan kebutuhan sarana, prasarana dan logistik pelayanan keperawatan;
g. pembinaan dan pengkoordinasian teknis bimbingan tenaga keperawatan;
h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian teknis kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan untuk menunjang kelancaran bidang pendidikan di rumah sakit sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan;
i. pengkoordinasian dan pengendalian teknis penyiapan bahan kebijakan standar pelayanan keperawatan (SAK), standar operasional prosedur (SOP), pendayagunaan tenaga dan peralatan keperawatan secara berkala;
j. pengendalian dan pengkoordinasian teknis kendali mutu dan biaya serta keselamatan pasien;
k. pengendalian dan pembina teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Keperawatan;dan
b. Seksi Pengembangan SDM dan DIKLAT;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

Pasal 32

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu pelayanan keperawatan serta sarana dan prasarana peralatan keperawatan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan kegiatan pembinaan etik dan mutu asuhan keperawatan;
c. pelaksanaan penerapan metode asuhan keperawatan sesuai dengan pola dan jenis pelayanan;
d. pelaksanaan peningkatan, penilaian mutu dan Standar Asuhan Keperawatan (SAK);
e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP) pelayanan keperawatan;
f. pelaksanaan sosialisasi asuhan keperawatan;
g. pelaksanaan penggunaan sarana peralatan keperawatan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang pelayanan keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Pengembangan SDM dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan peningkatan sumber daya tenaga kesehatan, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pengembangan SDM dan Diklat mempunyai fungsi;
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan SDM dan Diklat;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan Diklat;
c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, sosialisasi dan bimbingan tenaga kesehatan;
d. pelaksanaan penyiapan kebutuhan tenaga kesehatan;
e. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan usulan penempatan/distribusi tenaga kesehatan;
f. pelaksanaan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan untuk menunjang kelancaran program pendidikan rumah sakit umum daerah sebagai tempat praktek;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang pelayanan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Pelayanan Sarana Penunjang

Pasal 36

(1) Bidang Pelayanan Sarana Penunjang merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan pelayanan kesehatan, logistik dan diagnostik, pelayanan penunjang medik.
(2) Bidang Pelayanan Saranan Penunjang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong.

Pasal 37

Bidang Pelayanan Sarana Penunjang mempunyai tugas melakukan, perencanaan sarana dan prasarana, menyiapkan petunjuk teknis, meliputi kesehatan lingkungan, instalasi farmasi, *Central Supply Sterilization Departemen* (CSSD), Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Instalasi Gizi.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Kepala Bidang Pelayanan Sarana Penunjang mempunyai fungsi:

a. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyusunan bahan kebijakan penunjang;
b. pengendalian teknis penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang;
c. pembinaan dan pengendalian teknis penilaian kinerja bawahan;
d. pembinaan teknis kendali mutu dan biaya di bidang penunjang;
e. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian teknis kebutuhan kesehatan lingkungan (Kesling), Instalasi farmasi, *Central Supply Sterilization Departemen* (CSSD), Instalasi Perawatan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) dan Instalasi Gizi;
f. pengendalian dan pembinaan teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan direktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang penunjang medis.

Pasal 39

(1) Bidang Pelayanan Sarana Penunjang terdiri dari :
    a. Seksi Logistik Dan Diagnostik; dan
    b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Sarana Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Seksi Logistik dan Diagnostik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan fasilitas perlengkapan logistik dan diagnostik

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Logistik Dan Diagnostik mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan usulan pengadaan sarana dan prasarana bidang logistik dan diagnostik;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan;
d. pelaksanaan koordinasi teknis kebutuhan logistik dan diagnostik;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, petunjuk teknis meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, IPSRS, CSSD dan kesling;

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang non medik;
b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelayanan penunjang non medik;.
c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penunjang non medik meliputi instalasi gizi, instalasi farmasi, IPSRS, CSSD dan kesling;
d. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana penunjang non medik;
e. pelaksanaan pemeliharaan perawatan kalibrasi peralatan non medik;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang Non Medik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 44, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 46

Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 47

Unsur-unsur lain di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 48

(1) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyebutan Jabatan dan Eselonering pada Rumah Sakit Umum Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:
    a. Direktur merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
    b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/Eselon III.b; dan
    c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas/ Eselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 49

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian tata usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 50

(1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Bagian tata usaha melakukan tugas-tugas Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk salah seorang Kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 51

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural Umum di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Munyang Kute Redelong diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

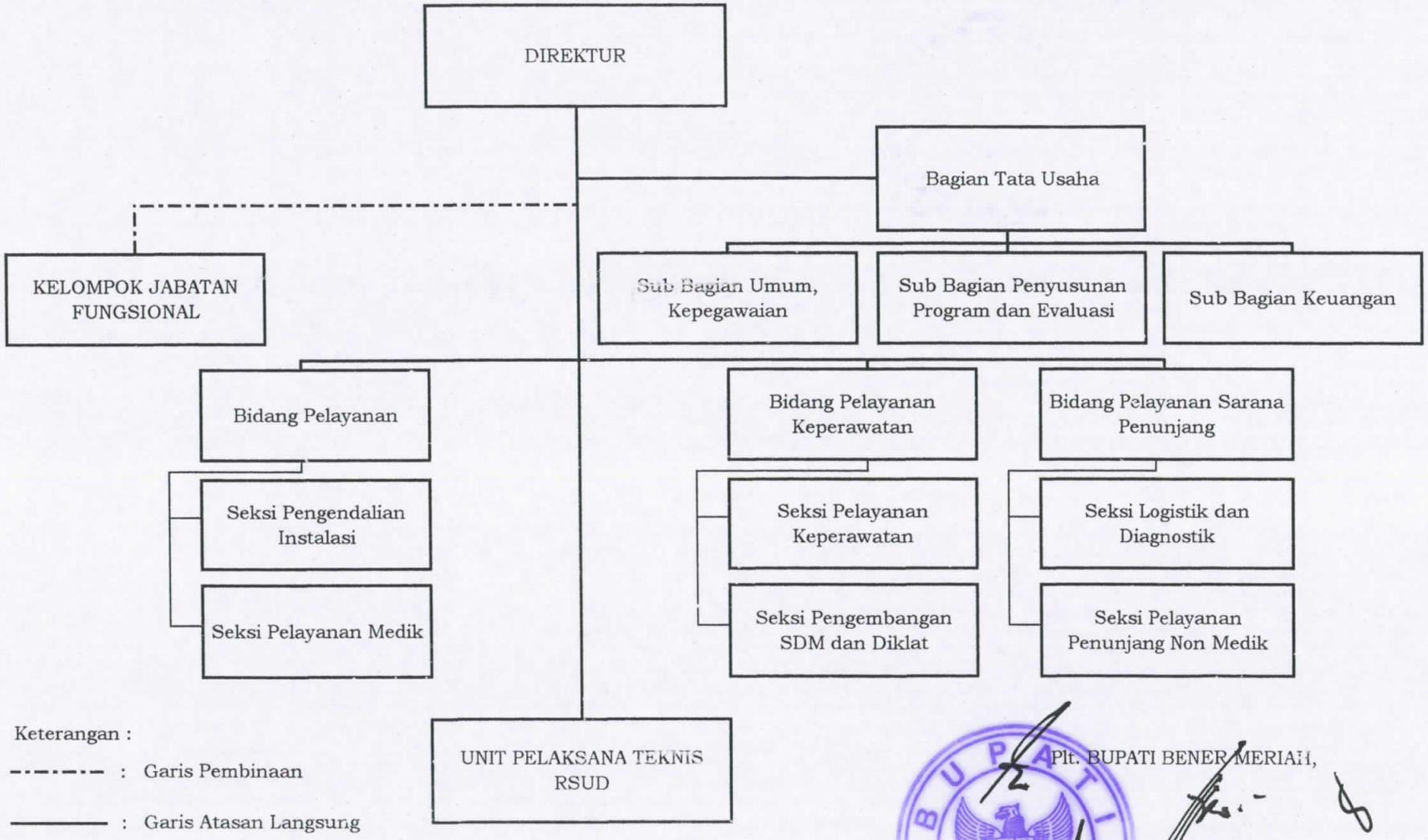
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 77

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNYANG
KUTE REDELONG
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 77 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO